



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BANTEN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten
Jalan Syech Nawawi Al Bantani Blok Instansi Vertikal No. 01 Serang 42171
Telepon (0254) 8480080 Faksimili (0254) 8480083
website : <http://banten.kemenag.go.id> email : kanwilbanten@kemenag.go.id

Nomor : S-697/Kw.28.01.02/OT.01.3/02/2022

03 Februari 2022

Sifat : Segera

Derajat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai bagi
Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Banten

Yth. 1. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
4. Pembimbing Masyarakat (Pembimas);
5. Kepala Madrasah Negeri;
6. Kepala Kantor Urusan Agama.
di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Banten

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.,

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor SE. 2 Tahun 2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Penyesuaian Sistem Kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama, maka untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran *Corona Virusa Disease* 2019 (Covid-19) terutama varian *Omicron*, dengan ini kami sampaikan agar Saudara melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melaksanakan seluruh ketentuan yang tertuang dalam:
 - a. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
 - b. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di wilayah Jawa dan Bali;
 - c. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor SE. 2 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Sistem Kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama.
2. Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di wilayah Jawa dan Bali, Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten melakukan penyesuaian sistem kerja dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;

3. Pegawai yang berusia lebih dari 55 (lima puluh lima) tahun, agar melakukan tugas kedinasan dari rumah (*Work From Home/WFH*);
4. Pegawai yang menggunakan transportasi umum, jarak tempat tinggal jauh atau keterbatasan lain, dapat melaksanakan *Work From Home/WFH* dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Organisasi/Satuan Kerja/Unit Kerja dan keterwakilan pegawai di setiap unit kerja;
5. Pegawai yang sakit dianjurkan tidak masuk kantor dan harus melaporkan kepada atasan dengan mengajukan Cuti Sakit;
6. Pimpinan Satuan Organisasi/Satuan Kerja/Unit Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten tetap berdinis masuk kantor dengan aktivitas kegiatan sebagaimana biasa;
7. Bagi pegawai yang berdinis secara *Work From Home/WFH* agar tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan Pelayanan Publik Tanpa Tatap Muka (*online*) dan tidak diizinkan untuk meninggalkan rumah;
8. Pimpinan Satuan Organisasi/Satuan Kerja/Unit Kerja tidak memerintahkan pegawai untuk lembur pada saat ini, jika tidak terdapat keadaan mendesak;
9. Dalam hal terdapat pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang sifatnya mendesak/darurat yang hanya dapat dilaksanakan dari kantor, maka Pimpinan Satuan Organisasi/Satuan Kerja/Unit Kerja dapat memberikan penugasan secara selektif kepada pegawai untuk bekerja dari kantor (*Work From Office*);
10. Selama pelaksanaan tugas kedinasan baik dari kantor (*Work From Office*) maupun dari rumah/tempat tinggal (*Work From Home*), wajib melakukan perekaman kehadiran dan mengisi laporan catatan kinerja harian secara online sesuai dengan sistem/aplikasi yang berlaku pada masing-masing satuan organisasi/satuan kerja/unit kerja;
11. Kegiatan belajar mengajar pada madrasah, satuan pendidikan keagamaan, dan pondok pesantren mengikuti ketentuan sebagaimana diatur oleh Pemerintah Daerah masing-masing;
12. Pimpinan Satuan Organisasi/Satuan Kerja/Unit Kerja agar melakukan pemantauan dan pengawasan serta meneruskan surat ini kepada unit kerja di bawah kewenangannya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :

1. Menteri Agama R.I., di Jakarta;
2. Gubernur Banten, di Serang;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama R.I., di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama R.I., di Jakarta.



- Yth. 1. Inspektur Jenderal;
2. Para Direktur Jenderal;
3. Para Kepala Badan;
4. Para Staf Ahli dan Staf Khusus;
5. Para Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
6. Kepala Biro dan Kepala Pusat pada Sekretariat Jenderal;
7. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
8. Para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
9. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis,
Kementerian Agama

SURAT EDARAN
NOMOR SE. 2 Tahun 2022
TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KERJA BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
KEMENTERIAN AGAMA

A. Umum

1. Bahwa untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) terutama varian Omicron di lingkungan Kementerian Agama, perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja bagi pegawai aparatur sipil negara.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan dengan memperhatikan arahan Menteri Agama, perlu menetapkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal tentang Penyesuaian Sistem Kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama.

B. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan mengatur pelaksanaan sistem kerja bagi pegawai aparatur sipil negara Kementerian Agama, agar pelaksanaan tugas, fungsi, dan layanan publik pada Kementerian Agama dapat berjalan secara efektif dan efisien, namun dengan tetap memperhatikan upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai pelaksanaan sistem kerja bagi pegawai aparatur sipil negara Kementerian Agama.

D. Ketentuan

1. Pegawai yang berusia lebih dari 55 (lima puluh lima) tahun agar melakukan tugas kedinasan dari rumah (*Work From Home/WFH*).

2. Staf Ahli, Staf Khusus, Pemimpin unit eselon I dan unit eselon II, Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis tetap berdinam masuk kantor dengan aktivitas kegiatan sebagaimana biasa.
3. Bagi pegawai yang berdinam secara WFH tidak diizinkan untuk meninggalkan rumah.
4. Pegawai yang menggunakan transportasi umum, jarak tempat tinggal jauh, atau keterbatasan lain dapat melaksanakan WFH dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja dan keterwakilan pegawai di setiap unit kerja.
5. Bagi pegawai yang sakit dianjurkan tidak masuk kantor dan harus melapor kepada atasan.
6. Pemimpin unit eselon I dan unit eselon II, Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis tidak memerintahkan pegawai untuk lembur pada saat ini, jika tidak terdapat keadaan mendesak.
7. Kepala satuan kerja menyampaikan dan memastikan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada pejabat dan pegawai di bawahnya.

E. Penutup

1. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut.
2. Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2022

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA,



NIZAR
NIZAR